



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Sumberjo

Desa Sumberjo secara administratif terletak di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Desa sumberjo sendiri memiliki luas wilayah desa sebesar 568.186 Ha dengan beberapa pembagian wilayah luas pemukiman masyarakat 213,46 Ha, luas persawahan 156,155 Ha, luas perkantoran 0,747 Ha, luas kuburan 1 Ha, luas Pekarangan 164.155 Ha, luas prasarana umum 32,8 Ha, luas tanah kering 412,162 Ha, luas sawah irigasi teknis 39,784 Ha, luas tegal/lading 157,271 Ha, luas lapangan olahraga 1.041 Ha, luas perkantoran pemerintahan 0,747 Ha, luas bangunan sekolah 2.276 Ha, luas pasar 0,3 Ha, luas jalan 18 Ha dan lain sebagainya. Kawasan di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini memiliki suhu rata-rata 30° C dengan ketinggian 128 Mdpl.⁵⁹

2. Batas Wilayah Desa Sumberjo

Desa Sumberjo terdiri dari 5 dusun yakni: Dusun Sumberjo Barat, Dusun Sumberjo Timur, Dusun Bago, Dusun Cangkring, dan Dusun Bulurejo. Sedangkan batas-batas Desa Sumberjo adalah sebagai berikut

- a) Sebelah Utara: Desa Cendono dan Desa Kandat
- b) Sebelah Timur: Desa Karangrejo dan Desa Selodono
- c) Sebelah Selatan: Desa Selodono dan Desa Susuhbango

⁵⁹ Data Desa Sumberjo 2022

d) Sebelah Barat: Desa Nambakan dan Desa Krandang

Menurut data dari pemerintahan desa, Desa Sumberjo memiliki 18 Rukun Warga (RW) dan 36 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut:⁶⁰

Tabel IV.1 data pembagian RT dan RW

No.	Desa	Dusun	RW	RT
1	Sumberjo	Sumberjo Barat	4	8
2	Sumberjo	Sumberjo Timur	8	16
3	Sumberjo	Bago	2	4
4	Sumberjo	Cangkringan	2	4
5	Sumberjo	Bulurejo	2	4

Untuk jarak tempuh dari Desa Sumberjo menuju ke Kecamatan Kandat yaitu $\pm 2,15$ km atau ± 10 menit perjalanan jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk jarak Desa Sumberjo dengan pusat kabupaten/kota Kediri adalah ± 20 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar ± 40 menit.

Selain itu juga terdapat para pejabat yang pernah memimpin desa sumberjo atau bisa disebut dengan kepala desa yang menjabat sejak berdirinya Desa Sumberjo berdasarkan data profil desa tahun 2017 sebagai berikut:⁶¹

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan Kadesas
1	Dul Rosyid	35 Tahun	Kades I
2	Dahanan	32 Tahun	Kades II

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ <https://sumberejo.kandat-kediri.id/> , diakses pada tanggal 15 Juni 2022



3	Iro Rejo	30 Tahun	Kades III
4	Mangundriyo	25 Tahun	Kades IV
5	Surodiryo	25 Tahun	Kades V
6	Sajuri	30 Tahun	Kades VI
7	Karyontono	20 Tahun	Kades VII
8	Irontono	25 Tahun	Kades VIII
9	Kartopuro	25 Tahun	Kades IX
10	Syamsudin	13 Tahun	Kades X
11	H. Abdul Malik	8 Tahun/ 1 Periode	Kades XI
12	Muh. Mansyur	16 Tahun/ 2 Periode	Kades XII dan XIII
13	Sukariyadi	6 Tahun/ 1 Periode	Kades XIV
14	Muh. Muharom F.	Sekarang	Kades XV

3. Sejarah Desa Sumberjo

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kandat dan berada di sebelah selatan kantor Kecamatan Kandat yang berada di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

Menurut data yang ada di kantor desa, Desa Sumberjo sudah ada sejak tahun 1718, banyak diantara warga setempat yang tidak begitu mengetahui asal mula berdirinya Desa Sumberjo, tidak diketahui secara pasti siapa orang yang mendirikan desa tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa arti nama dari Sumberjo ialah “Sumber” yang memiliki arti sebagai tempat keluarnya mata air, sedangkan “rejo” sendiri memiliki arti banyak. Karena banyaknya sumber mata air kehidupan yang berlimpah



di desa Sumberjo, maka atas hal tersebut desa ini dinamakan Desa “Sumberjo”.⁶²

Sumber yang ada di sumberjo sekarang sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan sumber-sumber yang sejatinya asal muasal desa tersebut sudah tidak mengeluarkan air lagi. Kemudian ada juga yang sudah menjadi area pertanian bagi masyarakat Desa Sumberjo. Hanya ada dua nama sumber yang ada di Sumberjo yaitu Sumber Mbulu dan Sumber Mbago.⁶³

4. Keadaan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya warga masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tetap mengutamakan norma-norma kekeluargaan dan saling bergotong-royong antar warga dalam kehidupan sehari-hari. Kendati demikian dalam keharmonisan warga, masih sama-sama saling mempercayai terhadap adanya ritual atau sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang yang masih tetap eksis dipercaya hingga saat ini. Kepercayaan akan hal-hal mistis pun juga masih dipercaya dan melekat dalam kehidupan warga masyarakat khususnya warga desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri.⁶⁴

5. Kehidupan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan oleh penulis di lapangan banyak warga masyarakat di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang merupakan mayoritas beragama Islam. Kehidupan beragama di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini

⁶² Pak Kusnan, *Wawancara*, Kediri, 10 Juni 2022

⁶³ Ibu Katinah, *Wawancara*, Kediri, 10 Juni 2022

⁶⁴ *Observasi* pada tanggal 22 Juni 2022



berjalan dengan cukup baik dengan diupayakannya berbagai kegiatan keagamaan yang dimaksud sebagai pembinaan mental dan moral masyarakat, dalam konteks ini serupa dengan keadaan warga desa sumberjo yang terbukti dengan rasa toleransi yang tinggi dengan tumbuhnya berbagai kegiatan kerohanian yang rutin diselenggarakan seperti pengajian, tahlilan bergilir, peringatan kematin (satu minggu penuh, 40 hari, 100 hari, 1000 hari), yasinan, peringatan tujuh bulan mengandung, peringatan saat melahirkan, salat berjama'ah dan lain-lain. Semuanya dilakukan warga masyarakat desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri secara bergotong-royong.⁶⁵

6. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di masa mendatang, untuk mengatur tinggi rendahnya suatu kemajuan warga masyarakat dapat diperoleh atau bergantung dari apa pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Terkait masalah pendidikan masyarakat desa sumberjo sudah sangat berkembang dalam segi pendidikan, namun untuk meluaskan kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dinilai masih sangat kurang minatnya. Kemudian salah satu alasannya setelah warga masyarakat desa sumberjo telah mencapai pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau hanya menempuh sekolah pendidikan menengah pertama

⁶⁵ Observasi pada tanggal 22 Juni 2022



(SMP) saja, sebagian besar pemuda desa sumberjo membantu pekerjaan orang tuanya atau bahkan mencari pekerjaan secara langsung dibandingkan harus melanjutkan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi.⁶⁶

Fasilitas sarana pendidikan yang dimiliki oleh Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini terdapat 2 Play Group (PAUD), 2 Taman Kanak-kanak (TK), 2 SD Negeri, 1 SMK. Kemudian untuk sekolah di desa sumberjo yang berbasis islam terdapat 1 Roudhotul Athfal (RA sederajat dengan TK), 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI sederajat dengan SD), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs sederajat dengan SMP), 1 Madrasah Aliyah (MA sederajat dengan SMA). Selain itu ada juga sarana pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yakni 1 SDLB, 1 SMPLB, dan 1 SMALB. Berikut nama-nama sarana pendidikan yang ada di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Tabel IV.2 Sarana Pendidikan⁶⁷

No	Nama sarana pendidikan	Lokasi pendidikan
1	Play Grup Kusuma Mulia	Desa Sumberjo
2	Play Grup PKK Sumberjo Timur	Dusun Sumberjo Timur
3	TK PKK Sumberjo Timur	Dusun Sumberjo Timur
4	RA Kusuma Mulia	Desa Sumberjo
5	TK PKK Bulurejo	Dusun Bulurejo
6	MI Tanwirul Fuad	Desa Sumberjo

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Data Desa Sumberjo 2022



7	SDN Sumberjo I	Dusun Sumberjo Barat
8	SDN Sumberjo II	Dusun Bulurejo
9	SDLBN Sumberjo	Dusun Bulurejo
10	MTs Diponegoro Sumberjo	Desa Sumberjo
11	SMPLB Sumberjo	Dusun Bulurejo
12	MA Diponegoro Sumberjo	Desa Sumberjo
13	SMK PGRI Sumberjo	Dusun Bulurejo
14	SMALB Sumberjo	Dusun Bulurejo

7. Sarana dan Prasarana Publik

Kemajuan pembangunan didalam suatu daerah selain dilihat dari aspek Sumber Daya Manusianya tentunya juga dapat dilihat dari aspek sarana dan prasarananya. Adanya sarana dan prasarana tersebut dinilai sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Hal yang terpenting sebagai penunjang kegiatan masyarakat desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri yakni tersedianya seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah. Seperti yang tercantum dalam table berikut.

Tabel IV.3 Data Sarana Prasarana⁶⁸

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	7
2	Mushala	18
3	Kantor Desa	1

⁶⁸ *Ibid.*,

4	TK	1
5	Sekolah Dasar Negeri	1
6	Sekolah Dasar Luar Biasa	1
7	Posyandu	1

B. Tradisi *Ditemu* Dalam Pernikahan *Etan Kulon Dalam* di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Masyarakat desa Sumberjo masih percaya bahwa pelaksanaan perkawinan antara etan dalam dan kulon dalam itu dilarang. Kemudian larangan pernikahan ini diperuntukan oleh pasangan calon pengantin yang berasal dari timur jalan dan barat jalan. Namun kenyataannya beberapa warga masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih melaksanakan tradisi pernikahan tersebut, hingga akhirnya para tokoh adat memberikan jalan yang terbaik agar kedua pasangan yang berada di timur jalan dan barat jalan agar bisa menikah dengan melakukan syarat "*Ditemu*" oleh kedua calon pengantin bersama tokoh adat. Tradisi *Ditemu* adalah sebuah tradisi yang harus dilakukan oleh kedua pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.

*"Wong sing manggen ndek etan dalam ora oleh nikah karo wong sing manggen ndek kulon dalam, kuwi ket biyen ora diolehi. Soale biyen enek kali brantas sing mili nang kunu sing dadi pembatas misahne kerajaan Panjalu karo jenggolo. Nah kelo ro kerajaan kuwi do pungen nguasai wilayah sing akhire nyebabke perang."*⁶⁹

Terjemahan: orang yang tinggal di sebelah timur jalan tidak boleh menikah dengan orang yang bertempat tinggal di barat jalan, itu sejak dulu memang tidak diperbolehkan. Soalnya dulu dikenal ada sungai brantas yang mengalir disitu yang menjadikan pemisah antara

⁶⁹ Pak Suwito, *Wawancara*, Sumberjo, 7 Mei 2022.



kerajaan panjalu dan jenggala. Nah kedua kerajaan itu sama-sama ingin menguasai wilayahnya yang akhirnya menyebabkan perang.

Maksud dari wawancara bersama pak kusan selaku warga masyarakat, memang dahulu ada sebuah sungai berantas yang menjadi pemisah diantara timur jalan dan barat jalan yang dipercaya dulu menjadi pemisah antara kerajaan panjalu dan juga kerajaan jenggala yang dimana kedua kerajaan tersebut sama-sama ingin memperebutkan wilayah kekuasaannya. Tidak sedikit yang menjadi korban akibat peperangan dari kedua kerajaan tersebut, banyak pasukan kerajaan yang meninggal di sungai brantas yang merupakan pemisah diantara kedua kerajaan tersebut. Kemudian dari situlah munculnya asal-usul yang melarang adanya pernikahan antara etan dalam dan kulon dalam.

Dalam wawancara yang lain bersama bapak kusan selaku warga yang paham terkait nikah etan dan kulon dalam

*“Bocah saiki wis ora koyo bocah ndisek, lak bocah ndisek diomongi wong tuwo iseh manut. Jaman saiki bocah diomongi wong tuwo e iseh pinter bantah, omongan sing metu teko lambene wong tuwo ndisek kuwi iso dadi dungo, mergo wong tuwo ndisek nek ngewehi pitutur ora mung sekedar omongan, nanging wong tuwo pingin sing terbaik kanggo anak-anak e lan slamet dunyo akhirat. Dadi rabi kulon dalam lan etan dalam kuwi teko mbah-mbah biyen ora ngolehi wong rabi oleh sedeso dewe ben wong sumberjo iki metu golek selain sumberjo, tapi nyatane sing rabi etan karo kulon dalam panggah akeh sing kedadean ora apik”.*⁷⁰

Terjemahan: anak sekarang tidak seperti anak terdahulu, kalau anak dulu diomongi orang tua sudah menurut. Jaman sekarang anak dinasehati orang tua sudah pintar membantah. Ucapan yang keluar dari orang tua dulu itu bisa jadi doa, karena orang tua dahulu memberikan nasehat bukan hanya sekedar nasehat, hanya saja orang tua ingin yang terbaik buat anak-anaknya dan selamat dunia akhirat.

⁷⁰ Pak Kusnan, Wawancara, Sumberjo, 7 Mei 2022



Jadi nikah etan dalam lan kulon dalam tetap banyak yang mengalami kejadian yang tidak baik.

Pada saat ini memang anak-anak mudah jaman sekarang tidak seperti jaman dahulu, jika dulu anak ketika dinasehati orang tuanya maka si anak akan (*manut*) mengikuti perintah orang tuanya, orang tua pada jaman dulu memang dikenal ampuh dalam berucap ketika menasihati anaknya. Itulah yang menjadi salah satu tujuan orang tua agar tidak terjerumus ke hal-hal yang dinilai orang tua kurang baik

*“Pancen enek sing bener bakalan kedaden soale nang jobo enek wong sing nglanggar rabi etan dalam karo kulon dalam yo akeh sing keluargane gak harmonis, loro-loronen, enek sing wongtuane kenek stroke padahal anak-anake wis do nikah, ancen kebeh takdir kuwi tekone marang gusti Allah”.*⁷¹

Terjemahan: Memangnya benar akan kejadian karena di luar sana orang yang melanggar perkawinan timur sungai dan barat sungai juga banyak yang keluarganya tidak harmonis, sakit-sakitan, banyak yang orang tuanya terkena stroke padahal anak-anaknya sudah menikah, memang semua takdir datang dari Gusti Allah.

Sebuah pengaruh besar dari orang yang disukai ini mampu membuat orang yang mau menikah dengan menggunakan adat tersebut kembali mempertanyakan kenapa harus ada larangan perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam*. Mereka juga pasti senang kalau larangan perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam* ini tidak berdampak buruk asal dengan mengikuti serangkaian aturan yang telah ditetapkan oleh tokoh adat sekitar.

“Ndisek kuwi wong sumberjo kulon dalam ra oleh rabi karo wong sing nang etan dalam kuwi kan kerono nyebrang dalam, nah ibarat pitek nek nyebrang dalam kan yo iso resiko keterak wong motoran, mobilan

⁷¹ Ibu Katinah, Wawancara, Sumberjo, 7 Mei 2022



*dadine bahaya nek nyebrang dalan. Contoh e aku pas rabi pertama bojoku omahe etan dalan aku kulon dalan kuwi yo iso pegatan”.*⁷²

Terjemahan: dahulu itu orang sumberjo barat tidak boleh menikah dengan orang yang berada di timur jalan, lah itu kan menyebrang jalan, ibarat sebuah ayam juga resiko tertabrak orang pakai sepeda motor, mobil jadinya bahaya kalau menyebrang jalan. Contohnya saya pas nikah pertama suamiku rumahnya sebelah timur jalan kalau aku barat jalan itu juga bisa bercerai

Mbak beti adalah salah satu diantara orang yang melakukan pernikahan etan dalan dan kulon dalan karena si suami rumahnya sebelah timur jalan dan rumah mbak beti ini sebelah barat jalan, ia menjelaskan bahwa dia pernah menikah pertama namun gagal dalam pernikahan pertamanya. Pada dasarnya dia tidak mau berburuk sangka terhadap penyebab perceraianya itu bukan dari pernikahan etan dalan dan kulon dalan tersebut dilarang. Karena jodoh, rezeki, maut sudah ada ketetapan dari Allah SWT.

*“Rabi etan dalan karo kulon dalan kuwi ket jaman e mbah-mbah biyen ora oleh lee, akeh sing wis kedaden wong sing bar rabi salah siji keluarga bakal ora dowo umur e, wis to mending ojo dilakoni mending manut karo wong tuwomu”.*⁷³

Terjemahan: nikah *etan dalan* dan *kulon dalan* itu sejak jamanya kakek nenek dulu tidak boleh, banyak yang sudah pernah kejadian orang habis nikah salah satu keluarganya tidak akan berumur panjang. Yang terpenting jangan pernah melakukannya mending patuh terhadap orang tua

Pada prinsipnya larangan perkawinan *etan dalan* dan *kulon dalan* tetap bertahan, karena sebagian besar masyarakat mempercayai dan benar-benar tidak melanggar pantangannya. Pantangan dari mitos perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* hanya satu, yaitu melarang menikah bagi calon pengantin

⁷² Beti, Wawancara, Sumberjo, 7 Mei 2022.

⁷³ Ibu Katinah, Wawancara, Sumberjo, 7 Mei 2022



pria dan pengantin wanita apabila letak rumah mereka berbeda yakni berada di timur sungai dan barat sungai.

Larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* menjadi tradisi yang tetap dijaga karena akibat dari pantangannya jika dilanggar tidaklah main-main akibatnya. Bagi mereka yang melanggar menikah *etan* dan *kulon* dalam akan menerima resiko seperti tertimpa musibah dan kesengsaraan dalam keluarganya, kehidupan keluarganya yang tidak harmonis, saling cekcok yang berujung tidak akan bahagia, susah rejeki, bahkan mengalami kematian.

Dalam pernikahan *etan dalam* dan *kulon dalam* akan berdampak buruk bukan hanya diterima oleh kedua suami isteri yang melanggar perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam*, keluarganya pun tak akan luput dari musibah terutama para kedua orang tua dan saudara kandung, akan ada yang mengalami sakit parah, bahkan sampai kematian. Masyarakat menganggap kejadian-kejadian tersebut sebagai musibah akibat dari melanggar pantangan dalam mitos tersebut. Masyarakat pun yang mempercayai larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* membuktikan kebenarannya dengan menyatakan bahwa seperti itulah akibatnya jika seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dan letak rumahnya berada di timur sungai dan barat sungai berani menikah dan melanggarnya.

Memang hal demikian secara tidak langsung berarti bahwa belum pernah terbukti kalau memang perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam* akan mendatangkan musibah bagi orang yang melanggarnya. Kebenarannya tidak penting bagi masyarakat, karena kebenaran hal tersebut ini lah yang mereka



takutkan. Mereka tidak akan berusaha mencari tahu kebenarannya dengan membuktikannya secara langsung. Cukup bagi mereka ketakutan itu yang membuat mereka menjaga perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam* tidak dilanggar. Akan tetapi tidak mencari tahu atau membuktikan kebenaran terhadap perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam* secara langsung bukan berarti mereka tidak mencari pembuktian. Kemudian mereka tetap bertanya-tanya apakah benar dan mereka mendapat jawaban pembuktian tersebut dari tokoh adat Pak Suwito

“kadang enek sing ngarani nyebrang segoro getih. rabi etan ratan kulon ratan ibarat kene arep sepedaan nanging kudu matuhi rambu-rambu neng aspalan coro ijo mlaku nek abang mandek, ning nek diterak enek polisi sing nilang. Nek kanggeku ngene coro ora oleh tenan rabi etan ratan kulon ratan cah wedok utowo cah lanang salah siji mesti bakal ambruk sing sitok ora nyapo-nyapo dadi sing coro mantu salah situk cah lanang utowo cah wedok ning syarat e kudu ditemu, yo memang kanggo aku saiki sing penting kuwi rausah fanatik karo rabi etan ratan kulon ratan, sing penting dino dienggo ijaban kuwi apik”

Terjemahan: terkadang ada yang menyebut menyebrang sungai darah. Nikah *etan dalam kulo dalam* ibarat kita mau naik sepeda namun harus mematuhi peraturan rambu lalu lintas di jalan, ibarat lampu hijau jalan kalau merah berhenti, kalau diterabas ada polisi yang nilang. Kalau bagi saya begini jika tidak diperbolehkan secara beneran salah satu dari pasangan bakalan ambruk yang satu tidak apa-apa. Jadi kalau menggelar resepsi itu salah satu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan tetapi syaratnya harus ditemu. Ya memang untuk saya saat ini yang penting itu gausah fanatik terhadap pernikahan *etan dalam* dan *kulon dalam* yang terpenting hari yang dibuat ijab qobul itu bagus”.

Jika melihat keterangan dari tokoh adat kita sebagai umat muslim yang beriman tidak boleh terlalu fanatik terhadap larangan perkawinan *etan dalam* dan *kulon dalam*. Seperti halnya ketakutan yang ditanamkan orang tua terdahulu dan sekarang terhadap larangan perkawinan *etan dalam* dan *kulon*



dalan. Memang perkawinan *etan dalan* dan *kulon dalan* membuat mereka bagi para remaja yang akan melangsungkan pernikahan *etan dalan* dan *kulon dalan* menjadi takut, tetapi tidak membuat mereka membatasi diri dalam menyukai satu sama lain. Mereka tidak peduli untuk suka pada seseorang yang letak rumahnya berbeda dengan mereka seperti di barat sungai atau timur sungai.

“dadi nek enek bocah kadung podo seneng e senajan omah bocah e etan ratan kulon ratan mulakne kuwi kudu di sarengati ditemu kuwi slamet e, dadi bocah kabur kanginan. Ditemu kuwi golek dino sing apik, parane nandi, nogodino ndek ndi, we mlakune nandi. Ditemu engko lek nduwe anak wedok diolehne anak wedok masio ditemu anak engko kan dipatri dadi nemu anak engko dipatri ben slamet ngunu diundang mbuh wong 5 ta wong 6 bancakan ngunu dikon nyekseni nek nemu anak gawe selamat”⁷⁴

Terjemahan: jadi kalau ada anak yang terlanjur sama-sama suka walaupun rumah anak tersebut terletak di *etan dalan* dan *kulon dalan* maka itu harus diperingati dengan “Ditemu” biar selamat, seperti anak yang tidak punya rumah. Ditemu harus mencari hari yang baik, arahnya kemana, naga hari dimana, jalannya kemana. Ditemu nanti kalau punya anak perempuan yang disatukan sama anak perempuan walaupun ditemu nanti diadakan selamat, mengundang setidaknya lima atau enam orang untuk menjadi saksi bahwa barusan telah menemukan anak buat selamat

Jadi prosesi Ditemu merupakan sebuah langkah atau usaha yang dilakukan oleh kedua calon pengantin yang sejatinya sudah sama-sama saling menyukai namun terhalang karena rumah mereka berada di antara *etan dalan* dan *kulon dalan*. Kemudian tradisi Ditemu ini harus dilakukan oleh anak laki-laki sendiri dengan berjalan menuju di persimpangan jalan tanpa didampingi oleh siapapun, lantas kemudian yang menemukan adalah yang punya rumah

⁷⁴ Pak Suwito, Wawancara, Sumberjo, 7 Mei 2022



atau ayah dari calon mempelai perempuan itu. Bisa juga diwakilkan dengan tokoh adat.

“Kadang bocah iki sing nemu aku, mlaku ndek dalan tak takoni jawabe butuhe nggolek ngengeran akhire anakku akeh we ko tak nggolekne ngengeran tak wehno wong. Dadi aku kulonuwun terus akhire anakku akeh raiso ngopeni tak wehno awakmu, terus awakmu gelem ngopeni? Purunn.. wis beres wisan. Dadi sing nemu ki aku terus tak wehno genti nang pak e cah wedok, terakhir kan samean wis semayan terus cah e melbu nah ambengan e iki ditokne maringunu dipetri disuwune dungo wong-wong kongkon nyekseni petri nek nemu anak, nek nduwe anak wedok iki diolehne anak wedok. Ibarat samean iki arep nang kuto kediri liwat ngalor panggahan tutuk jimbun ada polisi kan samean gaduwe sim kan palih nyimpang ben gak kecekel polisi golek dalan liyo metu dalan etan opo kulon sing penting iso ngeliwati iki, ditemu ya ngunuwi le gawe guwak nyiasat, kuwi contoh sing ketok”.⁷⁵

Terjemahan: Terkadang anak itu yang menemukan itu aku, berjalan di jalan kemudian saya tanya jawabannya saya butuh tempat tinggal akhirnya anak saya banyak kamu nanti tak carikan tempat tinggal tak kasihkan ke orang lain. Kemudian saya permissi kepada ayah si anak perempuan dengan maksud tadi menemukan anak laki-laki dan anak saya sudah banyak tidak mampu untuk merawat tak kasihkan ke kamu, kemudian apakah kamu mau merawat anak tersebut? Jawab ayah perempuan tadi “Mau”. Sudah beres semua. Jadi yang “*nemu*” ini saya terus tak kasihkan kembali ke ayah anak perempuan, terakhir kan kamu sudah janji terus ayah dari anak perempuan tadi masuk ke rumah. Nah nasi tumpengan (ambengan) ini di keluarkan habis itu diselamati (dipetri) dimintakan doa kepada orang-orang disuruh menjadi saksi kalau sudah menemukan anak, kalau semisal punya anak perempuan itu dijodohkan dengan anak perempuan. Ibarat kamu ini mau jalan-jalan ke kota kediri lewat utara pada saat sampai di daerah jimbun ada polisi, kan kamu tidak punya sim akhirnya mencari jalan lain biar tidak kena polisi tersebut, mencari jalan lain entah lewat barat atau timur yang penting bisa melewati itu. Tradisi “*Ditemu*” itu ya seperti itu nak dibuat untuk membuang siasat, itu contoh yang kelihatan”.

Pada dasarnya Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini terutama para generasis tua mempercayai begitu saja

⁷⁵ Pak Suwito, *Wawancara*, Kediri, 7 Mei 2022



terhadap larangan pernikahan *ngetan ngulon dalam* ini, tanpa mempersoalkan darimana asalnya dan dasar hukumnya. Bahkan diantara mereka banyak yang sudah memahami bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan tersebut, namun mereka tetap meyakini terhadap tradisi pernikahan *etan dan kulon dalam* tersebut.

Tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan dan kulon dalam* merupakan sebuah warisan dan anjuran dari para leluhur dan nenek moyang. Menurut pemahaman warga masyarakat Desa Sumberjo terhadap tradisi “*Ditemu*” ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dengan sebuah rangkaian proses demi proses yang harus dilalui oleh kedua pasangan calon pengantin. kemudian dari sebuah rangkaian proses tersebut selalu ada harapan-harapan bagi kedua pasangan calon pengantin yang akan menikah terhadap kelancaran dalam berumah tangga.

Memang tidak bisa dipungkiri jika jati diri warga Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sebagai penduduk Jawa asli yang berasal dari leluhur membuat mereka tidak bisa mengingkari meskipun telah memiliki dasar agama yang kuat, seperti halnya orang tua mereka dan para pendahulu mereka. Adat dan tradisi yang diwariskan sejak nenek moyang mereka tidak begitu saja dilupakan. Dengan pemahaman agama yang lebih, serta tanggung jawab yang lebih besar dalam membawa pemahaman terhadap warga masyarakat terkait adanya larangan pernikahan antara *etan dalam* dan *kulon dalam*.



Hadirnya peran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sebuah hal yang sangat berpengaruh bagi warga sumberjo, mereka adalah panutan dalam hidup beragama dan sosial, namun mereka tidak dapat banyak mempengaruhi kepercayaan warga masyarakat terhadap larangan pernikahan antara *etan dalam* dan *kulon dalam*.

Hasil dari sebuah pengamatan di lapangan yang dilakukan dari pernikahan tersebut akan menimbulkan sebuah sebab dan akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan pernikahan *etan* dan *kulon dalam*. Untuk itu semua musibah yang datang dalam pernikahan bukan karena dilakukannya pernikahan antara *etan* dan *kulon dalam* tersebut tersebut, karena sejatinya musibah itu datang langsung dari Allah SWT untuk menguji keimanan hambanya yang sudah menikah. Dengan adanya beberapa fakta dan cerita dari masyarakat yang terdapat di lapangan. Maka perlu adanya pilah memilah yang baik dari sebuah hukum yang terdapat di lapangan. Melihat banyaknya yang sudah terjadi setelah larangan pernikahan *etan* dan *kulon dalam* itu dilaksanakan oleh warga masyarakat desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat di desa sumberjo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang masih mengaitkan kejadian-kejadian yang kurang baik saat setelah pernikahan *etan* dan *kulon dalam* itu dilaksanakan, akan tetapi warga sumberjo tetap melaksanakan tradisi tersebut yang merupakan sebuah bentuk dari penghormatan mereka



akan tradisi yang sudah ada di desa sumberjo dan juga petuah orang tua dan leluhurnya. Hal itu juga termasuk salah satu ciri dari masyarakat tradisional yang menganggap petuah dari kedua orang tua harus dipatuhi dan juga dilaksanakan agar kehidupan mendatang diberikan kelancaran berkat restu dan doa dari kedua orang tua.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Tradisi *Ditemu* dalam Pernikahan *Etan Kulon Dalam di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri*

Sebuah tradisi bisa terbentuk dari hasil pemikiran-pemikiran cipta dan karsa dari manusia yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat secara terus menerus. Tradisi merupakan suatu proses dalam situasi kemasyarakatan yang didalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan diteruskan dari generasi ke generasi.

Pada setiap daerah pasti memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dimana adat dan kebiasaan ini yang berlaku di kehidupan masyarakat telah melekat dan mendarah daging, jadi adat kebiasaan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja dikarenakan hal tersebut merupakan suatu adat kebudayaan warisan dari leluhur atau nenek moyang terdahulu. Begitu pula dengan tradisi 'Ditemu' dalam pernikahan etan dan kulon dalam yang berada di desa sumberjo kecamatan kandat kabupaten kediri.



Dalam fenomena yang terjadi di kalangan warga masyarakat desa Sumberjo terkait tradisi ditemu dalam pernikahan *etan kulon dalam* juga merupakan sebuah hasil atau peninggalan dari nenek moyang mereka yang kemudian diaplikasikan menjadi sebuah adat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ditemu dalam pernikahan etan dan kulon dalam sebuah pernikahan yang sejatinya dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan pernikahan ini dilarang karena dianggap melanggar adat istiadat dan kebudayaan setempat dan diyakini akan terjadi malapetaka.

Banyak warga yang tidak mengetahui terkait asal muasal tradisi ini, kapan, dimana dan oleh siapa tradisi ini dikenalkan, kemudian berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap semua para informan di lapangan yang mengetahui tentang sejarah *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* yang sejatinya pernikahan ini terlarang jawaban mereka semua hampir sama, bahwa mereka menyatakan ketidaktahuan mereka terkait asal mula tradisi tersebut. Mereka mengatakan bahwa tradisi tersebut sudah ada secara turun temurun dan berasal dari mulut ke mulut dari orang tua mereka. Warga masyarakat desa Sumberjo meyakini jika dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan etan kulon dalam yang berupa ketidakharmonisan dalam rumah tangga, rejeki yang tidak lancar atau bahkan adanya kematian dari salah satu pihak.



Setiap perkawinan pada adat Jawa biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan celaka dan tidak langgengnya pernikahan yang dijalaninya. Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata-kata atau ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa tapi dapat dikatakan sebagai ucapan yang suci yang mengandung ilham dan wahyu. Keberadaan mitos yang telah berlalu pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut dengan kata pamali.⁷⁶

Jika berbicara mengenai sebuah mitologi, memang hal tersebut sangat tidak masuk akal, karena hal itu berkaitan dengan keyakinan dari individu masing-masing yang telah meyakini kebenaran dari adat tersebut. Apabila kita melihat dari mitologi mengenai hubungan antara penguasa laut Selatan dengan penguasa kerajaan Mataram merupakan hubungan dua alam (alam ghaib dengan alam nyata), dimana hubungan itu tidak dapat disatukan karena alamnya sudah berbeda. Sedangkan pernikahan *etan* dan *kulon dalam* ini merupakan bagian dari hubungan antara seorang dalam satu alam (alam nyata).

Sebenarnya ada cara untuk mensiasati pernikahan *etan kulon dalam*, yaitu dengan cara “*Ditemu*” salah satu calon mempelai laki-laki

⁷⁶ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), 14



datang berjalan sendiri kerumah calon mempelai perempuan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk orang tua dan saudara kandung. Ketika ditengah perjalanan sang calon mempelai laki-laki berhenti kemudian dihampiri oleh tokoh adat, ia menanyakan namanya siapa hendak kemana. Lantas si laki-laki calon pengantin itu menjawab dengan menyebut nama dan kemudian ingin mencari sebuah (*ngengeran*) tempat tinggal, tokoh adat kemudian menjelaskan kalau anaknya dirumah sudah banyak dan menawarkan untuk dicarikan tempat tinggal dengan dikasihkan ke orang lain. Tanpa basa-basi si calon mempelai laki-laki ini menjawab mau dilanjutkan tokoh adat mengajak berjalan menuju rumahnya calon mempelai perempuan

Selepas sampai dirumah mempelai perempuan tokoh adat mengucapkan salam permisi dan ingin menyampaikan maksud kalau di jalan tadi sudah menemukan anak, namun dirumah sudah banyak anak dan tidak kuat untuk merawat anak jika anaknya nambah. Kemudian menawarkan ke orang tua si calon mempelai putri apakah bersedia merawat anak yang barusan ditemu, tanpa pikir panjang ayah dari calon mempelai perempuan langsung mengiyakan terhadap tokoh adat.

Setelah dilakukan serangkaian tersebut maka si anak diajak masuk sama si ayah dari calon mempelai perempuan tersebut dan direncanakan untuk dinikahkan kepada anaknya perempuan. Kemudian ayah dari perempuan dan juga anak laki-laki yang barusan ditemu itu keluar dengan membawa sebuah (*ambengan*) tumpeng dan juga beberapa



bubur merah dan bubur putih dengan mengundang beberap tentangga atau kerabat dengan maksud untuk memberikan doa atau orang jawa mengenal dengan sebutan selametan dan juga menjadi saksi kalau barusan sudah menemukan anak.

Dalam prakteknya di lapangan, tradisi larangan pernikahan etan dan kulon dalam ini buka hanya sekedar wacana ataupun cerita masa lalu saja, akan tetapi larangan ini masih sangat terasa pada kehidupan masyarakat di desa sumberjo ini. Hal ini terlihat oleh sebuah kenyataan bahwa terdapat beberapa masyarakat desa sumberjo yang masih mempercayai dan sering mengaitkan tradisi tersebut. Mereka merupakan dari golongan orang tua dan dari golongan masyarakat yang berpendidikan rendah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa larangan pernikahan tersebut berasal dari nenek moyang mereka yang tidak boleh dilanggar. Para nenek moyang mereka ingin memberikan yang terbaik kepada anak cucunya dan mereka percaya bahwa nenek moyang mereka melarang perkawinan tersebut pasti mempunyai maksud dan tujuan yang baik untuk anak-anak mereka.

Sedangkan masyarakat yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, mereka tidak meyakini tradisi tersebut. kemudian dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan etan dan kulon dalam ini menurut mereka hanyalah mitos belaka saja, semua yang terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah. Selanjutnya menurut golongan ini bahwa menikah antar pasangan yang tempat tinggalnya berada di sebelah timur



dan barat jalan ini sah-sah saja selama itu bukan mahram. Menurut mereka kepercayaan terhadap dampak negatif yang terjadi ini akan melemahkan keimanan seseorang saja. Karena sebuah larangan pernikahan seperti ini memang tidak ada dalam agama Islam. Masyarakat desa sumberjo yang tidak mempercayai akan adanya larangan pernikahan *etan* dan *kulon dalam* juga dilatar belakangi dengan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam.

Berkaitan dengan sebuah keyakinan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap diyakininya pantangan pernikahan *etan kulon dalam* yaitu faktor kepercayaan dan faktor adat budaya leluhur, dimana faktor kepercayaan merupakan faktor yang paling mendasar yang menjadikan pantangan perkawinan kidul wetan dengan lor kulon masih diyakini oleh masyarakat yang percaya dengan hal-hal berbau mitos. Sikap fanatik masyarakat yang meyakini kebenaran hal tersebut merupakan sebuah pencegahan atas kekhawatiran mereka terhadap hal buruk yang akan menimpa seorang apabila melanggar pantangan pernikahan *etan kulon dalam* yang dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sehingga diyakini apabila ada seorang yang melanggar tradisi akan menyebabkan hal buruk menimpa dirinya maupun keluarganya kelak seperti percekcohan dalam rumah tangga, ekonomi seret, hingga kematian.

Apabila seorang itu mampu untuk menikah dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, maka dianjurkan untuk segera melangsungkan



pernikahan karena dengan menikah dapat memelihara manusia dari kejahatan maupun kerusakan dan tidak perlu untuk fanatik terhadap pernikahan *etan kulon dalam*, karena semua bisa disiasati.

Dalam larangan pernikahan *etan* dan *kulon dalam* merupakan perbuatan yang apabila dilakukan menimbulkan kemaslahatan yang mana pantangan perkawinan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan, menjaga kelanggengan rumah tangga serta menghargai adat budaya, oleh karena itu adanya sebuah himbauan dari orang tua untuk generasi penerus ataupun anaknya diharapkan dapat memberikan kebaikan serta jauh dari kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak tidak dirundung permasalahan, walaupun larangan pernikahan *etan kulon dalam* tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam akan tetapi hal tersebut dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan.

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan, dalam fiqh Islam tidak mengatur mengenai pantangan pernikahan *etan* dan *kulon dalam*, karena larangan menikah dalam fiqh Islam ada dua yaitu larangan muabbad dan larangan muaqqat. Larangan muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Contohnya adalah: ibu, anak, saudar, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Sedangkan larangan muaqqat adalah larangan untuk menikah yang berlaku hanya untuk sementara waktu



karena disebabkan oleh suatu hal tertentu, apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.⁷⁷

2. Tradisi Ditemu Dalam Pernikahan Etan Kulon Dalam Di Desa

Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Perspektif ‘Urf

Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih melaksanakan tradisi Ditemu dalam pernikahan *etan kulon dalam* ketika posisi rumah calon pengantin ada diantara timur dan barat jalan. Sebagian besar masyarakat yang melakukan pernikahan etan kulon dalam dengan menggunakan syarat seperti Ditemu agar pernikahan mereka diberikan kelancaran dengan mengikuti para leluhur mereka. Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki suatu kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas di lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan dan perbuatan yang biasa disebut dengan ‘*Urf*. Sebagai pertimbangan penulis menggunakan ketentuan-ketentuan dalam ‘*Urf* yang telah disepakati oleh para jumbuh ulama. ‘*Urf* merupakan sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di kalangan mereka. Ataupun suatu kata yang mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 110 & 124.



etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁷⁸

Dalam hukum Islam juga terdapat istilah tradisi atau sering disebut dengan *'Urf* yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. *'Urf* memiliki peran dalam memberikan keputusan hukum suatu kasus. *'Urf* mempunyai relasi yang kuat dengan masalah, karena masalah menjadi faktor yang ikut menentukan sebuah validitas *'urf* ketika tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'Urf*. Maka keutamaan masalah yang terkandung di dalam *'Urf* dapat dipertimbangkan untuk menilai sah tidaknya *'Urf* tersebut. Jika berpotensi mewujudkan masalah maka *'Urf* tersebut bisa digunakan sebagai dalil hukum, begitupun dengan pendapat para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dalam artian orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan *'Urf* tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang diisyaratkan.

Dalam pembagian *'urf* dari segi objeknya tradisi *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalan* merupakan *'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan oleh warga masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Ditinjau dari segi cakupan dalam pembagian *'urf* menunjukkan bahwa tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan*

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2018), 209.



kulon dalam di Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini termasuk ke dalam *'urf al-khash* (khusus), dimana *'urf al-khash* merupakan adat kebiasaan khusus yang berlaku pada wilayah tertentu.⁷⁹ Hal ini sejalan karena untuk peristiwa seperti tradisi *Ditemu* ini yang hanya dilakukan dan terjadi di Desa Sumberjo. sekalipun, didaerah lain ada peristiwa tersebut yang sama-sama melarang pernikahan etan kulon dalam pasti dengan cara yang berbeda untuk mensiasatinya. Namun tidak dengan cara *Ditemu* yang hanya dijumpai Kabupaten Kediri khususnya di Desa Sumberjo.

Kalau dilihat dari segi baik atau buruknya, *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf Ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsīd*. *'Urf Ṣaḥīḥ* yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi shara', dan juga tidak merubah halal menjadi haram. *'Urf fāsīd* yaitu sebuah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil shara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada sebuah keburukan.⁸⁰

Adapun dalam segi pembagian *'Urf* yang dilakukan oleh warga masyarakat desa sumberjo ini dapat dikategorikan dalam *'urf Ṣaḥīḥ* karena masyarakat sekitar meyakini tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* dapat memberikan keselamatan, kelancaran rezeki, dan kebaikan untuk kedua pasangan suami istri dan apabila peralatan dalam prosesi *Ditemu* hanya digunakan hanya sebagai simbol dan menyiasati.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Pak Suwito yang mengatakan:

⁷⁹ Musa Aripin, *Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Al-Maqasid*, Vol.02. No. 01 (2016), 2010.

⁸⁰ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 179.



“Cah lanang iki engko bar Ditemu iki engko dipetri utowo diselameti yoiku gawe ambengan karo bubur abang karo bubur putih diundangne tonggo wong limo ta enem mengko diselameti dijaluksne dungo kanggo cah lanang sing arep rabi kuwi”

Terjemahan: “Anak laki-laki ini setelah prosesi *Ditemu* ini nanti di adakan selamatan yaitu dengan mengeluarkan tumpeng sama bubur merah dan putih dengan mengundang tetangga orang lima atau enam orang nanti di selamati dimintakan doa buat anak laki-laki yang mau menikah tadi”.

Jadi dalam pelaksanaannya tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* yang berkembang dalam masyarakat desa sumberjo tidak menyimpang dari norma-norma agama Islam. Tradisi yang sudah berkembang di masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya. Adapun tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam ini* dapat dikategorikan kedalam *'urf fāsīd* apabila masyarakat sumberjo meyakini jika tidak melakukan sebuah tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* maka akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga, adapun kedua mempelai seperti tidakan akan mendapatkan kelancaran rezeki, sering sakit-sakitan, dan susah memiliki keturunan. Karena kita tahu jika semua urusan yang telah disebutkan adalah datangnya hanya dari Allah SWT bukan dari yang lain



Menurut perspektif penulis tradisi ditemu dalam pernikahan *etan kulon dalam* mempunyai sebuah hukum yang dapat dikategorikan Haram jika masyarakat meyakini akan tertimpa musibah yang tidak diinginkan jika tidak melakukan tradisi tersebut, sehingga larangan pernikahan ini menjadi momok yang menakutkan jika tidak melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh adat tersebut. Firman Allah dalam Q.S Al Hud Ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (lauh mahfudz).”

Kemudian menjadi Makruh jika masyarakat khawatir akan terjadi musibah jika mereka tidak melakukan tradisi tersebut, walaupun tingkat khawatir mereka tidak sampai pada tingkat keyakinan. Seperti yang dicontohkan Firman Allah dalam QS. Az Zumar Ayat 6:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْفًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: “Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia jadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasangan hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia: maka mengapa kamu dapat dipalingkan?”



Selain itu tradisi ditemu dalam pernikahan etan kulon dalam dapat menjadi Mubah jika masyarakat meyakini kalau mereka melaksanakan tradisi *ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* hanya untuk melestarikan tradisi saja dan tidak terpengaruh dengan musibah yang terjadi dalam pernikahan etan kulon dalam, seperti yang dicontohkan Firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling memnta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam agama Islam melalui fiqh munakahat telah mengatur bahwa perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang termasuk dalam kategori muhrim baik muabbad ataupun muaqat. Mengenai permasalahan ini para ulama’ Ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berbunyi : Sementara itu dalam nash sendiri sudah diatur dengan jelas tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Meskipun melakukan perkawinan ngetan ngulon, tapi kalau wanita-wanita yang dinikahi tersebut bukan termasuk muhrim, maka perkawinannya tetap sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun pelaksanaan yang digunakan untuk mensiasati pernikahan *etan kulon dalam*, yaitu dengan cara “*Ditemu*” salah satu calon mempelai laki-laki datang berjalan sendiri kerumah calon mempelai perempuan, ditengah perjalanan calon mempelai laki-laki dihampiri oleh tokoh adat yang menanyakan namanya siapa hendak kemana. ingin mencari sebuah (*ngengeran*) tempat tinggal. Kemudian anak laki-laki tersebut diajak kerumah ayah perempuan, setelah dilakukan serangkaian tersebut maka si anak diajak masuk sama si ayah dari calon mempelai perempuan tersebut dan direncanakan untuk dinikahkan kepada anaknya perempuan. Kemudian ayah dari perempuan dan juga anak laki-laki yang barusan ditemu itu keluar dengan membawa sebuah (*ambengan*) tumpeng dan juga beberapa bubur merah dan bubur putih dengan mengundang beberapa tentangga atau kerabat dengan maksud untuk memberikan doa atau orang jawa mengenal dengan sebutan *selametan* dan juga menjadi saksi kalau barusan sudah menemukan anak tersebut.
2. Tinjaun dari perspektif ‘*urf* terhadap tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* itu sendiri adalah pertama, tradisi *Ditemu* dalam

pernikahan *etan kulon dalam* perkawinan di Desa Sumberjo Kecamatan kandat dilihat dari sudut pandang termasuk ke dalam *'urf al-'amali* karena tradisi *Ditemu* merupakan serangkaian bentuk kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, dari segi cakupannya tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* ini termasuk kedalam *'urf al-khas* karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, yaitu terletak di Desa Sumberjo. Ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* di Desa Sumberjo termasuk ke dalam *'urf Ṣahīh*, ketika meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah, adapun menjalankan tradisi *Ditemu* saat hendak melaksanakan pernikahan *etan kulon dalam* hanyalah bentuk ikhtiyar sebagai perantara (wasilah) serta latar belakang ketidak beranian masyarakat untuk meninggalkan hanyalah bentuk kewaspadaan. Kedua, tradisi *ditemu* ini bisa termasuk ke dalam *'urf fāsīd* apabila masyarakat sumberjo meyakini jika tidak melakukan sebuah tradisi *Ditemu* dalam pernikahan *etan kulon dalam* mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam membangun rumah tangga, adapun kedua mempelai seperti tidakan akan mendapatkan kelancaran rezeki, sering sakit-sakitan, dan susah memiliki keturunan. Karena kita tahu jika semua urusan yang telah disebutkan adalah datangnya hanya dari Allah SWT bukan dari yang lain.



B. Saran

Dengan melihat beberapa fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut ini:

1. Bagi masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, sebelum melaksanakan pernikahan antara *etan kulon dalam* hendaknya terlebih dahulu untuk memantapkan diri dalam niat dan tidak perlu untuk terlalu fanatik terhadap larangan pernikahan *etan kulon dalam*. Akan tetapi hari baik saat akad nikah itu yang jauh lebih penting.
2. Bagi civitas akademik, diharapkan agar lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, khususnya adat yang telah berkembang di lingkungan masyarakat. dengan mendapatkan bekal ilmu di bangku kuliah yang telah didapat selama ini sebagai pertimbangan dengan menggunakan ilmu agama.

